



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 59 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN
PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Reklame merupakan salah sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pembangunan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, proporsional dan demokratis;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan Daerah sektor Pajak Reklame berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan dan Pengelolaannya;
- c. bahwa untuk memberikan landasan, arah, dan kepastian hukum mengenai Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Reklame, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Parigi Moutong tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Pengelolaan Pajak Reklame Kabupaten Parigi Moutong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4185);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3048);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PAJAK REKLAME**

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
4. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Parigi Moutong atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, dan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, dan badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh Umum.
11. Pajak Reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
12. Lokasi adalah komponen Nilai Sewa Pajak Reklame (NSPR) yang perhitungannya berdasarkan kriteria kepadatan lokasi pemanfaatan tata ruang yang meliputi kawasan khusus, pusat Kota (*Central Business District*) yang berada di luar kawasan khusus.
13. Reklame Billboard adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan besi dan sejenisnya, *plastic fiberglass*, kaca, batu logam yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada bangunan tembok, dinding dan sebagainya.
14. Reklame kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan pada kendaraan dengan cara dilukis, digambar dan/atau ditempel pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik.
15. Reklame Megatron/Videotron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan *soft screen* (CRT, LCD dan sejenisnya) dipasang pada tempat yang disediakan dengan menggunakan teknologi multimedia.
16. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
17. Reklame Melekat atau Poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain yang ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² perlembar.
18. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan bermotor.
19. Reklame baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan papan, plastik dan sejenisnya dengan berkonstruksi tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil.
20. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
21. Reklame tempelan adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi/orang lain;
22. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon atau alat lain yang sejenis;
23. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan /dengan suara yang ditimbulkan melalui alat-alat atau pesawat apapun yang dapat didengar oleh orang.
24. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan slide berupa kaca/film, ataupun bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipergunakan pada layar film/*slide*.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran Pajak, Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak yang mempunyai Hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

26. Jaminan Bongkar merupakan jumlah berupa garansi Bank atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atas nama penyelenggara Reklame yang akan digunakan untuk membongkar reklame apabila Wajib Pajak yang bersangkutan lalai membongkar Reklamennya yang sudah habis masa berlakunya dan jika Wajib Pajak yang bersangkutan membongkar sendiri reklamennya, jaminan bongkar akan dikembalikan.
27. Dalam Sarana Pemerintah adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya dikuasai negara/daerah dan penggunaannya untuk kepentingan Umum sesuai dengan peruntukkan yang ditetapkan dalam rencana kota seperti bahu jalan/trotoar, bantaran kali, halte bus, jembatan penyeberangan, taman dan lain sebagainya.
28. Di Luar Sarana Pemerintah adalah bagian ruang kota yang statusnya pemilikannya perseorangan atau badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukkan yang ditetapkan dalam rencana kota.
29. Dalam gedung atau bangunan (*in door*) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran dan lain sebagainya.
30. Di luar gedung atau bangunan (*out door*) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada di luar bangunan atau gedung, seperti di atas pintu masuk, diatas atap gedung atau menempel pada dinding luar bangunan.
31. Tinggi Reklame adalah jarak bidang reklame tertinggi (puncak reklame) terhadap permukaan tanah rata pada lokasi sekitar reklame tersebut diselenggarakan.
32. Materi Pesan (Teks) Tema adalah pesan berupa kata tulisan, gambar/logo, kata simbol atau gambar yang disajikan dalam bidang Reklame, baik secara statis maupun secara bergerak (animasi).
33. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang Reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang Estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan di sekitarnya.
34. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
35. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah ukuran nilai yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame.
36. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
37. Nilai Strategis Pemasangan Reklame, yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha.
38. Kelas Jalan adalah komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan kriteriaan klasifikasi jalan yang meliputi jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan lingkungan/milik swasta.
39. Sudut Pandang Reklame adalah komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut pandang reklame yang dipasang.
40. Kawasan Khusus adalah suatu kawasan tertentu yang dipandang mempunyai nilai strategis tertinggi/kesatu dalam pemasangan reklame.
41. Pusat Kota/Central Bussiness District adalah suatu kawasan yang terletak dalam Ibukota Kabupaten atau Kecamatan yang didalamnya terdapat berbagai jenis kegiatan perekonomian seperti pasar, perkantoran, industry atau perdagangan dan jasa serta perumahan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha yang dipandang mempunyai nilai strategis kedua dalam pemasangan reklame, yang penentuanawasannya ditetapkan oleh Bupati.
42. Jembatan Penyeberangan adalah jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki dan/atau kendaraan yang melintas jalan tol, jalan Negara, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten/lingkungan.

43. Isian Data Reklame, yang selanjutnya disingkat IDR adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.
44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SSPD adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus di bayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah surat untuk menyatakan telah terbayarnya tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
51. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyebaran barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
53. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK PAJAK REKLAME

Pasal 2

Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame di Kabupaten yang meliputi :

- a. Reklame Papan/Billboard Videotren/Megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame Melekat, Stiker
- d. Reklame Selebaran;
- e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame Udara;
- g. Reklame Apung;
- h. Reklame Suara;
- i. Reklame Film/Slide, dan
- j. Reklame Peragaan.

Pasal 3

Tidak termasuk sebagai obyek Pajak Reklame adalah :

- a. penyelenggaraan Reklame melalui Internet, Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan dan sejenisnya;
- b. Label/Merek Produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. Nama pengenal Usaha atau Profesi yang di pasang melekat pada bangunan tempat usaha atau Profesi dengan ketentuan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari luas bidang bangunan tempat di lekatkan papan nama di selenggarakan atau sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang di selenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (Tidak termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMD)

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 5

Penyelenggaraan Reklame pada semua kawasan/zone Reklame harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

- a. tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan, keindahan kota, dan lalu lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas serta tidak menyimpang dari norma – norma agama, sosial dan budaya;
- b. tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi prasarana kota dan bahan reklame tidak boleh mengganggu kebersihan kota; dan
- c. tidak diperkenankan menyelenggarakan Reklame Billboard, Spanduk, Reklame berjalan yang bersifat komersil yang bentuk, ukuran, dan sifat penampilan bidang promosinya digabungkan dengan pesan penyuluhan kepada masyarakat (sosial) apabila luas bidang promosinya lebih dari 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan luas bidang Reklame.

Pasal 6

Penyelenggaraan Reklame Billboard harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pada halaman :
 - 1. Bentuk Reklame disesuaikan dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya;
 - 2. Jarak bidang reklame terendah terhadap permukaan tanah rata – rata minimal 2,5 (dua koma lima) meter; dan
 - 3. Di kelompokkan dalam bentuk panggung reklame.
- b. Menempel pada bangunan :
 - 1. Merupakan satu kesatuan desain dengan arsitektur bangunan utamanya;
 - 2. Pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh, merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana kota; dan
 - 3. Logo, Nama Gedung/Kantor/Tempat Usaha dipasang dengan atau tanpa bidang dasar.
- c. Di atas bangunan :
 - 1. Merupakan satu kesatuan desain dengan bangunan utamanya;
 - 2. Pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai/ketentuan Rencana Tata Ruang kota;
 - 3. Bidang Reklame harus berdiri tegak lurus terhadap bidang Horizontal dengan tinggi kaki Reklame tidak terlihat dari bawah dengan sudut pandang 45 (empat puluh lima) derajat;
 - 4. Ketinggian Reklame ditetapkan berdasarkan konstruksi yang mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait; dan
 - 5. Seluruh desain Reklame harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;

Pasal 7

Penyelenggaraan Reklame pada lingkungan perumahan diperkenankan hanya pada tempat sebagai berikut :

a. halaman, dengan persyaratan :

1. Desain Reklame harus sesuai dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya;
2. Penempatannya dikelompokkan dalam bentuk panggung Reklame khususnya untuk mini billboard.

b. menempel pada bangunan, dengan persyaratan :

1. Pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahan rencana yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan;
2. Luas bidang Reklame maksimal 30% (tiga puluh persen) dari luas bidang bangunan Reklame terpasang atau sisi bangunan terpasang.

c. di atas bangunan dengan persyaratan :

1. Hanya diperkenankan pada bidang atap mendatar atau plat beton;
2. Ketinggian Reklame maksimal 6 (enam) meter di hitung dari atap gedung;
3. Pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pergerakan rencana yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan.

BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal sewa Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan Rumus :
$$\text{NSR} = \text{Nilai Konstruksi (NK)} \times \text{Nilai Strategis (NS)}$$
$$\text{NJOPR} = \text{Indeks Standar Ukuran} \times \text{Indeks Standar Harga Pembuatan} / \text{M}$$
$$\text{NSPR} = \text{Indeks Skor Strategis Lokasi Pemasangan} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{Jumlah Unit}$$
- (6) Bentuk tabel perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tarif

Pasal 9

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Bagian Ketiga Cara Perhitungan NSR

Pasal 10

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).

BAB V
ISIAN DATA REKLAME

Pasal 11

- (1) Setiap Permohonan atau Pemilik Reklame mengisi formulir IDR secara benar.
- (2) Untuk permohonan reklame billboard termasuk reklame melekat/mural Pemohon harus melampirkan dengan gambar atau denah lokasi di mana billboard akan diletakkan, dan gambar atau “lay out” billboard dalam skala kecil dari Konsultan Perencana Surat Jaminan Asuransi.
- (3) Untuk reklame bukan billboard cukup dengan mengisi IDR, kecuali reklame melekat.
- (4) Apabila Pemilik Reklame menyerahkan pengelolaan reklame kepada pihak Biro Reklame atau Agen Permohonan Reklame harus melampirkan surat kuasa serta fotokopi KTP atau kartu identitas lain dari pemilik.
- (5) Bentuk formulir IDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) IDR beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah untuk diproses perizinannya.
- (2) IDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum Reklame diselenggarakan atau dipasang.
- (3) Pemasangan atau penyelenggaraan Reklame sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kecuali terhadap penyelenggaraan Reklame yang telah terpasang sebelum Peraturan Bupati ini disahkan dengan menunjukkan dokumen asli terkait dengan pemasangan Reklame tersebut dan tetap memperhitungkan sisa pajak yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Dinas Pendapatan Daerah akan memeriksa berkas permohonan penyelenggaraan Reklame baik kelengkapan administrasi, teknis dan lokasi yang dipasang.
- (2) Setelah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi, teknis dan lokasi dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan Daerah segera menetapkan Pajak Reklame terhutang, Jaminan Asuransi dan Jaminan Bongkar.
- (3) Permohonan penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diputuskan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya IDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) secara benar dan lengkap.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN REKLAME

Pasal 14

- (1) Setiap penyebaran Reklame di wilayah Kabupaten harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan tata ruang.
- (2) Kawasan Reklame di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi 3 (tiga) kawasan, yaitu :

NO.	KAWASAN	KETERANGAN
1.	Kawasan A	Jalan Trans Sulawesi di Ibukota Kabupaten, meliputi Desa Lebo sampai Desa Olaya.
2.	Kawasan B	- Jalan Daerah di pusat Ibukota Kabupaten. - Jalan Trans Sulawesi di pusat Ibukota Kecamatan.
3.	Kawasan C	- Jalan Daerah di pusat wilayah Kecamatan. - Jalan Trans Sulawesi di wilayah Perdesaan.

- (3) Penetapan Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan dengan memperhatikan aspek penataan kota dan estetika kota.

BAB VII MASA PAJAK DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 15

Jangka waktu dan penetapan Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jangka waktu 3 (tiga) bulan takwim untuk :
 - 1) Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; dan
 - 2) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- b. Jangka waktu 1 (satu) bulan takwim untuk :
 - 1) Reklame melekat/poster/pamphlet, stiker;
 - 2) Reklame selebaran/brosur;
 - 3) Reklame balon udara; dan
 - 4) Reklame apung.
- c. Jangka waktu 2 (dua) minggu takwim untuk Reklame kain (spanduk, umbul-umbul, banner); dan
- d. Jangka waktu 1 (satu) hari takwim untuk :
 - 1) Reklame suara;
 - 2) Reklame film/slide; dan
 - 3) Reklame peragaan.

BAB VII TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

Pasal 16

- (1) Tata cara pelaksanaan pengelolaan Pajak Reklame meliputi :
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan;
 - c. penyeteroran;
 - d. permohonan angsuran dan penundaan pembayaran;
 - e. pembukuan dan pelaporan;
 - f. keberatan dan banding;
 - g. penagihan;
 - h. pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
 - i. pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengelolaan Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah.

Pasal 17

- (1) Apabila secara prinsip permohonan penyelenggaraan Reklame diterima dan sambil memproses perizinan Reklame, Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan Pajak Reklame terutang melalui SKPD, Jaminan Asuransi, dan Jaminan Bongkar, dan menyampaikan kepada Pemohon.
- (2) Tidak diperkenankan menyelenggarakan Reklame Billboard, Spanduk, Reklame berjalan yang bersifat komersil yang bentuk, ukuran, dan sifat penampilan bidang promosinya digabungkan dengan pesan penyuluhan kepada masyarakat (sosial) apabila luas bidang promosinya lebih dari 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan luas bidang Reklame.

BAB VIII WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 18

Wilayah pemungutan Pajak Reklame adalah di wilayah Kabupaten.

Pasal 19

Bupati mempunyai kewenangan pemungutan Pajak meliputi :

- a. pendaftaran dan/atau pendataan;
- b. penetapan;
- c. penyeteroran;
- d. pembukuan dan pelaporan;
- e. keberatan banding;

- f. penagihan;
- g. pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan
- h. pengembalian kelebihan pembayaran.

BAB IX

MEKANISME TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame mendaftar melalui UPTD Pajak Daerah di wilayah masing-masing dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan yang bersangkutan setelah Wajib Pajak melakukan pemasangan Reklame.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran yang ditetapkan, Dinas Pendapatan Daerah Moutong menetapkan SKPD secara jabatan.

Bagian Kedua

Verifikasi dan Validasi

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan baik oleh orang pribadi atau badan maupun pendaftaran dan pendataan yang dilaksanakan secara jabatan akan dilaksanakan peninjauan kembali di lapangan atau verifikasi untuk disampaikan pada orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas Reklame tersebut.
- (2) Hasil peninjauan atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dalam basis data Pajak Reklame Dinas Pendapatan Daerah untuk kemudian dilakukan perhitungan dan penetapan atas Reklame tersebut baik oleh Wajib Pajak sendiri maupun secara jabatan.

Bagian Ketiga

Ketetapan Pajak dan Perhitungan Pajak

Pasal 22

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan secara jabatan.
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dengan membayar sendiri, wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan Pajak terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (4) Setiap Wajib Pajak yang penetapan pajaknya dilakukan secara jabatan, jumlah Pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (5) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB :

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
 - b. SKPDKBT :

Apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut. Kenaikan tersebut tidak dikenakan bila Wajib Pajak melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah sebelum dilakukan pemeriksaan.

- c. SKPDN :
Apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- d. STPD :
Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak atau kurang sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan SPTPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan.

Bagian Keempat **Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak**

Pasal 23

- (1) Pembayaran Pajak dapat dilakukan melalui Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah, Bendahara Penerima Pembantu yang ditunjuk atau melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati, selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah dalam waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan SPTPD.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Pembayaran Pajak melalui bank, Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran/slip setoran dari Bank, selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Penerima, dan Bendahara Penerima menyerahkan SSPD dan STS yang telah divalidasi.
- (4) Pembayaran Pajak melalui Bendahara Penerima, Wajib Pajak setor langsung kepada Bendahara Penerima, dan Bendahara Penerima membuat slip setoran yang disertai STS untuk disetorkan kembali ke Bank, kemudian Wajib Pajak menerima SSPD yang telah divalidasi oleh Bendahara Penerima.
- (5) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak Pajak terutang dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (6) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam satu masa Pajak tidak atau kurang bayar; dan
 - b. hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan salah hitung.
- (7) Jumlah kekurangan Pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari saat Pajak terutang paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak saat Pajak terutang.
- (8) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kelima **Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan** **atau Pengurangan Sanksi Administrasi**

Pasal 24

- (1) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak yang tidak benar; atau
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, atau STPD disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan disertai rekomendasi teknis Kepala UPT Dinas Pendapatan Daerah dimana objek Pajak beralamat.
- (3) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
- (5) Apabila ketetapan Pajak berubah akibat Keputusan dari sengketa Pajak, SKPD diterbitkan lagi, bila pembukuannya belum lewat akhir bulan, ketetapan yang salah dicoret dengan dua garis lurus dan diparaf kemudian ditulis angka yang benar, tetapi apabila sudah lewat bulan pembetulannya menggunakan Berita Acara Ralat Ketetapan.

Bagian Keenam **Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak**

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. bukti SKPD yang asli;
 - b. bukti pembayaran pajak yang asli; dan
 - c. perhitungan menurut Wajib Pajak.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan Keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan dapat dikompensasikan untuk pembayaran Pajak pada masa Pajak berikutnya (bila perpanjangan masa Pajak) atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak yang bersangkutan.

BAB X **PENGAWASAN**

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan serta teknis operasional pengawasan dan pengendalian khusus Pajak Reklame dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk kegiatan pemeriksaan/pengendalian Pajak sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pemeriksaan lapangan.

BAB XI **PENATAUSAHAAN**

Pasal 27

- (1) Formulir SPTPD sekurang-kurangnya memuat data identitas Wajib Pajak dan objek Pajak.
- (2) Buku Induk Data Potensi Pajak merupakan buku catatan berdasarkan SPTPD yang sekurang-kurangnya memuat kolom nomor urut, nama dan alamat pemilik perusahaan.

- (3) Buku Kendali Subjek dan Objek Pajak sekurang-kurangnya memuat nomor pendaftaran, jenis Reklame, dan besarnya penetapan Pajak.
- (4) Berkas Pajak dan kartu kendali merupakan alat bantu pengendalian pemungutan Pajak secara rutin dan dapat dijadikan sumber informasi.
- (5) Buku Penetapan dan Penerimaan yang merupakan buku catatan penetapan jumlah Pajak baik berdasarkan SKPD, SKPDLB, SKPDN dan STPD, sekurang-kurangnya memuat nomor urut, nama dan alamat pemilik atau perusahaan, tanggal penetapan, jumlah Reklame, jumlah penetapan, tanggal pembayaran, nomor tanda bukti pembayaran dan besarnya pembayaran.
- (6) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan oleh UPT Dinas Pendapatan Daerah dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan bentuk/model pelaporan yang ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XII JENIS FORMULIR

Pasal 28

- (1) Jenis formulir yang dipergunakan yaitu :
 - a. Formulir SPTPD;
 - b. Formulir Nota Hitung;
 - c. Formulir SKPD;
 - d. Formulir SKPDKB;
 - e. Formulir SKPDKBT;
 - f. Formulir SKPDLB;
 - g. Formulir TBP;
 - h. Formulir STS;
 - i. Formulir STPD;
 - j. Formulir SKPDN;
 - k. Formulir Laporan;
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 26 Oktober 2015

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 26 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**


EKKA PONTOH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 59 TAHUN 2015
TANGGAL : 26 Oktober 2015
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kampali No. 01 Telp.(0450) 21111 – 21726, Fax. (0450) 21001
PARIGI

ISIAN DATA REKLAME

NO. PENDAFTARAN		NPWPD											
NAMA WAJIB PAJAK / YG DIKUASAKAN													
ALAMAT WAJIB PAJAK													
ALAMAT USAHA													
NO. TELP/HP													
NAMAPRODUK													
JUDUL REKLAME													
JENIS REKLAME	<table><tr><td>☐ Reklame Papan/Billboard Videotron/Megatron,dan sejenisnya</td><td>☐ Reklame Udara</td></tr><tr><td>☐ Reklame Kain</td><td>☐ Reklame Apung</td></tr><tr><td>☐ Reklame Melekat, Stiker</td><td>☐ Reklame Suara</td></tr><tr><td>☐ Reklame Selebaran</td><td>☐ Reklame Film/Slide</td></tr><tr><td>☐ Reklame Berjalan</td><td>☐ Reklame Peragaan</td></tr></table>			☐ Reklame Papan/Billboard Videotron/Megatron,dan sejenisnya	☐ Reklame Udara	☐ Reklame Kain	☐ Reklame Apung	☐ Reklame Melekat, Stiker	☐ Reklame Suara	☐ Reklame Selebaran	☐ Reklame Film/Slide	☐ Reklame Berjalan	☐ Reklame Peragaan
☐ Reklame Papan/Billboard Videotron/Megatron,dan sejenisnya	☐ Reklame Udara												
☐ Reklame Kain	☐ Reklame Apung												
☐ Reklame Melekat, Stiker	☐ Reklame Suara												
☐ Reklame Selebaran	☐ Reklame Film/Slide												
☐ Reklame Berjalan	☐ Reklame Peragaan												
UKURAN REKLAME													
LOKASI PEMASANGAN (Alamat Lengkap)													
NO. IZIN PEMASANGAN REKLAME													
NO. REKOMENDASI KAWASAN PEMASANGAN REKLAME													
FAX/E-MAIL													

PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI :

ADA / TIDAK ADA

- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. FOTOKOPI KTP WAJIB PAJAK/PENANGGUNGJAWAB | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2. FOTOKOPI IZIN TETAP/PRINSIP USAHA PARIWISATA | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3. FOTOKOPI AKTA PENDIRIAN USAHA | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

4. SURAT KUASA JIKA WAJIB PAJAK BERHALANGAN
DENGAN DISERTAI FOTOKOPI KTP PENERIMA KUASA
NOMOR SURAT KUASA :

.....,, 2015

WAJIB PAJAK,

PETUGAS PENERIMA PENDAFTARAN,

.....

.....
NIP.

MENGETAHUI
An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH,

KASI PENDAFTARAN & PENDATAAN,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

[illegible]

NOMOR BUKTI

- a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Pendapatan Daerah Kab. Parigi Moutong
Telah Menerima Uang Sebesar Rp.
- b) (dengan huruf)
- c) Dari Nama
Alamat
- d) Sebagai Pembayaran :

[illegible]

e) Tanggal diterima uang

Mengetahui
Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerima Pembantu

Pembayar / Penyeteror

NIP.

NIP.

Lembar Asli (Putih) : Untuk pembayar / Penyeter / Pihak Ketiga
Salinan 1 (Kuning) : Untuk Bendahar Penerimaan / Bendahara Pembantu
Salinan 2 (Biru) : Arsip

[illegible]

[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kampali No. Parigi

Telp. 0450 22023 Parigi

No. SPTPD :

Masa Pajak :

Tahun Pajak :

SPTPD

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

PAJAK REKLAME

N . P . W . P . D

Kepada Yth.

.....

di

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.

2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.

3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Kab. paling lambat pada tanggal (Official Assesment) dan tanggal 20 bulan berikutnya (Self Assesment).

4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Data obyek pajak

No.	Jenis Reklame dan Judul (Lihat Keterangan)	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Batas / Jangka Waktu Pemasangan
1.	Jenis Judul		P m L m T m		s/d
2.	Jenis Judul		P m L m T m		s/d
3.	Jenis Judul		P m L m T m		s/d
4.	Jenis Judul		P m L m T m		s/d
5.	Jenis Judul		P m L m T m		s/d

Keterangan :

Jenis Reklame

1. Reklame papan / billboard / megatron

2. Reklame kain

3. Reklame melekat (stiker)

4. Reklame selebaran

5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.

6. Reklame udara

7. Reklame suara

8. Reklame film /slide

9. Reklame peragaan

Ukuran :

P = Panjang

L = Lebar

T = Tinggi

Dilanjutkan pada halaman 2

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

..... Tahun
Wajib Pajak

.....
Nama Jelas

C. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIPENDA

Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki

- ☐ 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dipenda)
2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

(.....)

MODEL : DPD - 02 C

Gunting disini

No. SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

..... Tahun
Yang Menerima

(.....)

MODEL : DPD - 02 C

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 50 TAHUN 2015

TANGGAL : 26 Oktober 2015

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

NILAI JUAL OBYEK PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	NJOPR (Rp)	SATUAN	BAHAN / KOMPONEN	MASA PAJAK	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	REKLAME PERMANEN :					
	a. Bando Gate	260.000	m ²	besi / logam / plastik/ bahan lainnya	3 bulan	
	b. Billboard/Shop Sign					
	- luas bidang 1 - 4,99 m2	178.100	m ²	besi / logam /seng/ plastik/bahan lainnya	3 bulan	
	- luas bidang 5 - 24,99 m2	210.000				
	- luas bidang 25 m2 ke atas	240.500				
	c. Papan (Baliho Midis)	186.002	m ²	kayu / plastik / seng / sejenis	3 bulan	
	d. Neonsign / Neon Box					
	- luas bidang 1 - 4,99 m2	143.000	m ²	fiber / plastik kaca / sejenis dan komponen elektron	3 bulan	
	- luas bidang 5 - 24,99 m2	157.000				
	- luas bidang 25 m2 ke atas	185.000				
	g. Megatron / Videotron dan LED	500.000	m ²	komponen elektronik/besi/seng/plastik/alumunium	3 bulan	
	h. Nama Pengenal Usaha dengan luas lebih 2 meter	200.000	m ²	besi / logam / bahan lainnya	3 bulan	
2	REKLAME NON PERMANEN :					
	a. Baliho					
	- ukuran 1 - 4,99 m2	95.175	m ²	kayu / tripleks/plastik/seng/ sejenisnya/ dilukis	3 bulan	
	- ukuran 5 - 24,99 m2	108.675				
	- ukuran 25 m2 - ke atas	128.250				
	b. Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Baner					
	- ukuran 1 - 3,99 m2	65.000	m ²	Kain/plastik/kayu/besi/ bahan lainnya	2 minggu	
	- ukuran 4 - 6,99 m2	68.900				
	- ukuran 7 m2 - ke atas	72.800				
	c. Layar Toko					
	- ukuran 1 - 3,99 m2	65.000	m ²	Kain/plastik/bahan lainnya	2 minggu	
	- ukuran 4 - 6,99 m2	68.900				
	- ukuran 7 m2 - ke atas	72.800				

1	2	3	4	5	6	7
	d. Tenda Promosi	150.000	unit	kain/ plastik/besi dan bahan lain sejenisnya	1 bulan	
	e. Reklame Selebaran/Brosur/leafleat/stiker	5.000	Lembar	kertas / plastik dan sejenisnya	1 bulan	
	f. Reklame berjalan pada kendaraan :					
	- roda 6 keatas	900.000	unit	alumunium/palstik/seng/bahan lain sejenis	3 bulan	
	- roda 4	600.000	unit	alumunium/palstik/seng/bahan lain sejenis	3 bulan	
	- roda 3	300.000	unit	alumunium/palstik/seng/bahan lain sejenis	3 bulan	
	- roda 2 (sepeda motor)	175.000	unit	alumunium/palstik/seng/bahan lain sejenis	3 bulan	
	g. Reklame Suara	50.000	menit	komponen elektronik	hari	
	h. Reklame Udara (Balon Udara)	1.750.000	unit	gas dan plastik / sejenisnya	bulan	
	i. Reklame Peragaan	100.000	Kali	alat peraga dan lainnya	hari	
	j. Reklame Film/Slide	75.000	menit	komponen elektronik	hari	

**PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
UNTUK KAWASAN A**

Skor :

0,5

NO	JENIS REKLAME	NJOPR (Rp)	NSPR (SKOR X NJOPR) (Rp)	NSR (NJOPR + NSPR) (Rp)	TARIF PAJAK REKLAME (25% X NSR)		
					1 sudut Pandang 0,5	2 sudut Pandang 0,3	3 sudut Pandang 0,2
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Megatron/Videotron dan LED	500.000	250.000	750.000	93.750	150.000	187.500 /m ²
2	Bando Gate	260.000	130.000	390.000	48.750	78.000	97.500 /m ²
3	Billboard/Shop Sign :						
	- luas bidang 1 - 4,99 M ²	178.000	89.000	267.000	33.375	53.400	66.750 /m ²
	- luas bidang 5 - 24,99 M ²	210.000	105.000	315.000	39.375	63.000	78.750 /m ²
	- luas bidang 25 < keatas M ²	240.500	120.250	360.750	45.094	72.150	90.188 /m ²
4	Papan	186.002	93.001	279.003	34.875	55.801	69.751 /m ²
5	Neonsign / Neon Box :						
	- luas bidang 1 - 4,99 M ²	143.000	71.500	214.500	26.813	42.900	53.625 /m ²
	- luas bidang 5 - 24,99 M ²	157.000	78.500	235.500	29.438	47.100	58.875 /m ²
	- luas bidang 25 < keatas M ²	185.000	92.500	277.500	34.688	55.500	69.375 /m ²
6	Reklame papan/pengenal usaha lebih dari 2 meter	200.000	100.000	300.000	37.500	60.000	75.000 /m ²

contoh perhitungan penetapan pajak :

- Jenis reklame Billboard, letak di Kawasan A, 2 sudut pandang, luas 2 M²
- jangka waktu pemasangan 1 bulan
- penetapan pajak per bulan sebagai berikut :
luas reklame 2 M² x tarif Rp. 53.400 = Rp. 106.800

contoh perhitungan penetapan pajak untuk jangka waktu pemasangan 3 bulan

- Jenis reklame Billboard, letak di Kawasan A, 2 sudut pandang, luas 2 M²
- jangka waktu pemasangan 3 bulan
- penetapan pajak sebagai berikut :
luas reklame 2 M² x tarif Rp. 53.400 = Rp. 106.800 x 3 bulan
= Rp. 320.400,-

**PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
UNTUK KAWASAN B**

Skor :

0,3

NO	JENIS REKLAME	NJOPR (Rp)	NSPR (SKOR X NJOPR) (Rp)	NSR (NJOPR + NSPR) (Rp)	TARIF PAJAK REKLAME (25% X NSR)		
					1 sudut Pandang 0,5	2 sudut Pandang 0,3	3 sudut Pandang 0,2
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Megatron/Videotron dan LED	500.000	150.000	650.000	81.250	130.000	162.500 /m ²
2	Bando Gate	280.000	78.000	338.000	42.250	67.600	84.500 /m ²
3	Billboard/Shop Sign :						
	- luas bidang 1 - 4,99 M ²	178.000	53.400	231.400	28.925	46.280	57.850 /m ²
	- luas bidang 5 - 24,99 M ²	210.000	63.000	273.000	34.125	54.600	68.250 /m ²
	- luas bidang 25 < keatas M ²	240.500	72.150	312.650	39.081	62.530	78.163 /m ²
4	Papan	155.000	46.500	201.500	25.188	40.300	50.375 /m ²
5	Neonsign / Neon Box :						
	- luas bidang 1 - 4,99 M ²	143.000	42.900	185.900	23.238	37.180	46.475 /m ²
	- luas bidang 5 - 24,99 M ²	157.000	47.100	204.100	25.513	40.820	51.025 /m ²
	- luas bidang 25 < keatas M ²	185.000	55.500	240.500	30.063	48.100	60.125 /m ²
6	Reklame papan/pengenal usaha lebih dari 2 meter	200.000	60.000	260.000	32.500	52.000	65.000 /m ²

contoh perhitungan penetapan pajak :

- Jenis reklame Billboard, letak di Kawasan B, 2 sudut pandang, luas 2 M²
- jangka waktu pemasangan 1 bulan
- penetapan pajak per bulan sebagai berikut :
luas reklame 2 M² x tarif Rp. 46.280 = Rp. 92.560,-

contoh perhitungan penetapan pajak untuk jangka waktu pemasangan 3 bulan

- Jenis reklame Billboard, letak di Kawasan B, 2 sudut pandang, luas 2 M²
- jangka waktu pemasangan 3 bulan
- penetapan pajak sebagai berikut :
luas reklame 2 M² x tarif Rp. 46.280 = Rp. 92.560 x 3 bulan
= Rp. 277.680,-

**PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
UNTUK KAWASAN C**

Skor :

0,2

NO	JENIS REKLAME	NJOPR (Rp)	NSPR (SKOR X NJOPR) (Rp)	NSR (NJOPR + NSPR) (Rp)	TARIF PAJAK REKLAME (25% X NSR)		
					1 sudut Pandang 0,5	2 sudut Pandang 0,3	3 sudut Pandang 0,2
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Megatron/Videotron dan LED	500.000	100.000	600.000	75.000	120.000	150.000 /m ²
2	Bando Gate	260.000	52.000	312.000	39.000	62.400	78.000 /m ²
3	Billboard/Shop Sign :						
	- luas bidang 1 - 4,99 M ²	178.000	35.600	213.600	26.700	42.720	53.400 /m ²
	- luas bidang 5 - 24,99 M ²	210.000	42.000	252.000	31.500	50.400	63.000 /m ²
	- luas bidang 25 < keatas M ²	240.500	48.100	288.600	36.075	57.720	72.150 /m ²
4	Papan	155.000	31.000	186.000	23.250	37.200	46.500 /m ²
5	Neonsign / Neon Box :						
	- luas bidang 1 - 4,99 M ²	143.000	28.600	171.600	21.450	34.320	42.900 /m ²
	- luas bidang 5 - 24,99 M ²	157.000	31.400	188.400	23.550	37.680	47.100 /m ²
	- luas bidang 25 < keatas M ²	185.000	37.000	222.000	27.750	44.400	55.500 /m ²
6	Reklame papan/pengenal usaha lebih dari 2 meter	200.000	40.000	240.000	30.000	48.000	60.000 /m ²

contoh perhitungan penetapan pajak :

- Jenis reklame Billboard, letak di Kawasan C, 2 sudut pandang, luas 2 M²
- jangka waktu pemasangan 1 bulan
- penetapan pajak per bulan sebagai berikut :
luas reklame 2 M² x tarif Rp. 42.720 = Rp. 85.440,-

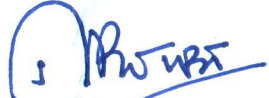
contoh perhitungan penetapan pajak untuk jangka waktu pemasangan 3 bulan

- Jenis reklame Billboard, letak di Kawasan C, 2 sudut pandang, luas 2 M²
- jangka waktu pemasangan 3 bulan
- penetapan pajak sebagai berikut :
luas reklame 2 M² x tarif Rp. 46.280 = Rp. 85.440 x 3 bulan
= Rp. 256.320,-

**PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
NON PERMANEN**

• NO	JENIS REKLAME	Masa Pajak	SATUAN	NJOPR (Rp)	Nilai Strategis			Pajak Reklame (NJOPR+NSR) x 25%			KETERANGAN
					Kawasan A 0,5	Kawasan B 0,3	Kawasan C 0,2	Kawasan A	Kawasan B	Kawasan C	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Baliho : ukuran 1 - 4,99 m ²	per bulan	/M ²	95.175	47.588	28.553	9.518	35.691	30.932	26.173	<i>contoh perhitungan :</i> - Reklame Umbul-umbul ukuran 2 m2 - lokasi kawasan A - jangka waktu 1 bulan ketetapan pajak = Rp.24.375 x 2 m2 = Rp. 48,750,-pajak yang terhutang. - Reklame Umbul-umbul ukuran 2 m2 - lokasi kawasan A - jangka waktu 2 bulan ketetapan pajak = Rp.24.375 x 2 m2 = Rp. 48,750,- x 2 = Rp. 97.500,-
	ukuran 5 - 24,99 m ²	per bulan	/M ²	108.675	54.338	32.603	10.868	40.753	35.319	29.886	
	ukuran 25 m ² - ke atas	per bulan	/M ²	128.250	64.125	38.475	12.825	48.094	41.681	35.269	
2	Kain/Spanduk/Umbul-Umbul/Baner :										
	a. ukuran 1 - 3,99 m ²	per hari	/M ²	65.000	32.500	19.500	6.500	24.375	21.125	17.875	
	b. ukuran 4 - 6,99 m ²	per hari	/M ²	68.900	34.450	20.670	6.890	25.838	22.393	18.948	
	c. ukuran 7 m2 - ke atas	per hari	/M ²	72.800	36.400	21.840	7.280	27.300	23.660	20.020	
3	Layar Toko : ukuran 1 - 3,99 m ²	per bulan	/M ²	65.000	32.500	19.500	6.500	24.375	21.125	17.875	
	ukuran 4 - 6,99 m ²	per bulan	/M ²	68.900	34.450	20.670	6.890	25.838	22.393	18.948	
	ukuran 7 m ² - ke atas	per bulan	/M ²	72.800	36.400	21.840	7.280	27.300	23.660	20.020	
4	Tenda Promosi	per bulan	Unit	150.000	75.000	45.000	15.000	56.250	48.750	41.250	
5	Selebaran/Brosur/Leaflet/Stiker/Melekat	per bulan	Lembar	5.000	2.500	1.500	500	1.875	1.625	1.375	
6	Kendaraan Berjalan Box /bus/truck (Roda 6 / lebih)	per bulan	Unit	900.000				225.000			
	Kendaraan Berjalan Box /truck/mini bus (roda 4)	per bulan	Unit	600.000				150.000			
	Kendaraan Berjalan Sepeda Motor (roda3)	per bulan	Unit	300.000				75.000			
	Kendaraan Berjalan Sepeda Motor (roda2)	per bulan	Unit	175.000				43.750			
7	Reklame Suara	per bulan	permenit	50.000				12.500			
8	Reklame Udara	per hari	unit	1.750.000				437.500			
9	Reklame Film/Slide	per hari	permenit	100.000				25.000			
10	Reklame Peragaan	per hari	perperagaan	75.000				18.750			

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU